



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III  
SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor : 122-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MARTHEN SULLA
Pangkat / NRP	: Kopda/31940109970372
Jabatan	: Babinsa Koramil 1310-06
Kesatuan	: Kodim 1310/Bitung
Tempat, tanggal lahir	: Alor, 28 Maret 1972
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Kolongan Tetempengan Dusun VII Kec. Kalawat Kab. Minut

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/12/PM.III-17/AD/XI/2016 tanggal 17 November 2016.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/104/PMT.III/AD/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor Sdak/37/III/201 6 tanggal 31 Maret 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 17 Maret 2015 dan tanggal 24 Maret 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Desa Watutumou Ke. Kalawat Kab. Minut, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinasi aktif di Kodim 1310/Bitung dengan jabatan Babinsa Ramil 1310-06/Airmadidi sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31940103970372;
2. Bahwa Sdr. Oktavianus Sandy Wurangian (Saksi-1) memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Watutumou Kec. Kalawat Kab. Minut berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 tanggal 23 Februari 2012 dari kantor Pertanahan Kab. Minut dengan luas tanah 47.794 M2 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Frangki E. Onibala, S.H. dan tanah milik Reinhaard M. Mamalu, S.H.
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sineksek.
  - c. Sebelah selatan berbatasan dengan dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 25 sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 64 ahli waris dari Sdr. Piet Takumansang.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Estefina Kapoh.
3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-1 dan istrinya Sdr. Zusye Youla Onibala (Saksi-4) datang ke lokasi tanah milik Saksi-1 di Desa Watutumou Kec. Kalawat Kab. Minut untuk melihat batas-batas tanah, namun pada saat Saksi-1 dan Saksi-4 melihat Terdakwa telah mendirikan rumah kayu ditanah tersebut dengan cara meratakan tanah seluas 5.00 M/2 (lima ribu meter persegi) dengan menggunakan alat berat (ekskavator) kemudian Saksi-1 langsung menegur dan melarang Terdakwa untuk membangun rumah di lokasi tersebut dengan mengatakan “ ini tanah saya”, sambil memperlihatkan foto copy Sertipikat tanah tersebut, namun Terdakwa tidak menghiraukannya malahan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk meninggalkan lokasi tersebut;
4. Bahwa tanah milik Saksi-1 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 mempunyai batas atau tanda-tanda berupa 2 (dua) plang papan nama yang tertuliskan “Tanah milik Oktavianus Sandy Wurangin SHM No. 1127 seluas 47.794 M/2” dan batas patok pipa besi dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Minut yang kemudian Saksi-1 Cor dengan semen dengan tinggi dari atas kurang lebih 30 (tiga puluh) cm sebanyak delapan buah setiap sudut dan juga ada tanaman batas disetiap sudut tanah namun batas patok pipa besi yang sudah di cor sebanyak empat buah sudah digusur oleh Terdakwa dengan menggunakan Eksavator;
5. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 sekira pukul 12.30 Wita, Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Sdr. Jembri J. Kountur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) datang ke lokasi tanah milik Saksi-1 dengan membawa bahan material batu, pasir dan semen untuk diturunkan ke lokasi tanah milik Saksi-1 tersebut untuk pembuatan fondasi pagar keliling batas-batas tanah milik Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan akses masuk kedalam tanah milik Saksi-1 dan terjadi perdebatan tentang kepemilikan tanah dan saat mobil truck yang disewa Saksi-1 yang memuat bahan material akan masuk ke lokasi tanah milik Saksi-1 kemudian dicegah oleh Terdakwa dan istrinya dan saat itu Terdakwa dengan suara keras mengatakan kepada Saksi-1 "kamu jangan lebih jauh lagi, kamukan ada usaha disini" sementara itu istri Terdakwa dengan memegang kayu dan batu akan melempar truck yang mengangkut material;

6. Bahwa dengan adanya pencegahan dan perkataan Terdakwa dengan suara keras yang mengatakan "kamu jangan lebih jauh lagi, kamukan ada usaha disini" Saksi-1 merasa terancam sehingga Saksi-1 memutuskan untuk tidak melanjutkan memasukan material untuk pembuatan fondasi pagar keliling batas tanah milik Saksi-1;
7. Bahwa pada tanggal 7 April 2015 Saksi-1 melayangkan surat pemberitahuan berupa peringatan dan teguran (somasi) pertama kepada Terdakwa yang isinya meminta kepada Terdakwa untuk keluar dan mengosongkan tanah dengan tembusan kepada Danrem 131/Stg, Dandim 1310/Bitung, Dandipom VII/1 Manado, Kapolda Sulut dan Polres Minut, namun Terdakwa tetap saja membangun rumah diatas tanah milik Saksi-1;
8. Bahwa pada tanggal 15 April 2015 Saksi-1 melayangkan surat pemberitahuan berupa peringatan dan teguran (somasi) pertama kepada Terdakwa yang isinya meminta kepada Terdakwa untuk keluar dan mengosongkan tanah dengan tembusan kepada Danrem 131/Stg, Dandim 1310/Bitung, Dandipom VII/1 Manado, Kapolda Sulut dan Polres Minut, namun Terdakwa tetap saja membangun rumah diatas tanah milik Saksi-1;
9. Bahwa selama Terdakwa menguasai sebagian tanah milik Saksi-1 dan mendirikan rumah ditanah tersebut, Terdakwa tidak memiliki Surat Kepemilikan Hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
10. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah memasuki tanah milik Saksi-1 tanpa seijin dari Saksi-1 yang terletak di desa Watutumou Kec. Kalawat Kab. Minut berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 484 dan diatas lahan tersebut Terdakwa telah memasang Plang yang bertuliskan "Tanah milik Marthen Sulla" selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Denpom VII/1 Manado sehingga Terdakwa keluar dari Lokasi tanah tersebut;
11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 23 Maret 2015 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu, pada tanggal 17 Maret 2015 dan tanggal 24 Maret 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu limabelas di Desa Watutumou Kec. Kalawat Kab. Minut, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif di Kodim 1310/Bitung dengan jabatan Babinsa Ramil 1310-06/Airmadidi sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31940103970372;
2. Bahwa Sdr. Oktavianus Sandy Wurangian (Saksi-1) memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Watutumou Kec. Kalawat Kab. Minut berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 tanggal 23 Februari 2012 dari kantor Pertanahan Kab. Minut dengan luas tanah 47.794 M2 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Frangki E. Onibala, S.H. dan tanah milik Reinhaard M. Mamalu, S.H.
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sineksek.
  - c. Sebelah selatan berbatasan dengan dahulu Sertipikat Hak Milik Nomnor 25 sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 64 ahli waris dari Sdr. Piet Takumansang.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdri. Estefina Kapoh.
3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-1 dan istrinya Sdri. Zusye Youla Onibala (Saksi-4) datang ke lokasi tanah milik Saksi-1 di Desa Watutumou Kec. Kalawat Kab. Minut untuk melihat batas-batas tanah, namun pada saat Saksi-1 dan Saksi-4 melihat Terdkwa telah mendirikan rumah kayu ditanah tersebut dengan cara meratakan tanah seluas 5.00 M/2 (lima ribu meter persegi) dengan menggunakan alat berat (ekskavator) kemudian Saksi-1 langsung menegur dan melarang Terdakwa untuk membangun rumah dilokasi tersebut dengan mengatakan “ ini tanah saya”, sambil memperlihatkan foto copy Sertipikat tanah tersebut, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menghiraukannya malahan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk meninggalkan lokasi tersebut;

4. Bahwa tanah milik Saksi-1 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 mempunyai batas atau tanda-tanda berupa 2 (dua) plang papan nama yang tertuliskan "Tanah milik Oktavianus Sandy Wurangin SHM No. 1127 seluas 47.794 M/2" dan batas patok pipa besi dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Minut yang kemudian Saksi-1 Cor dengan semen dengan tinggi dari atas kurang lebih 30 (tiga puluh) cm sebanyak delapan buah setiap sudut dan juga ada tanaman batas disetiap sudut tanah namun batas patok pipa besi yang sudah di cor sebanyak empat buah sudah digusur oleh Terdakwa dengan menggunakan Eksavator;
5. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 sekira pukul 12.30 Wita, Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Sdr. Jembri J. Kountur (Saksi-5) datang ke lokasi tanah milik Saksi-1 dengan membawa bahan material batu, pasir dan semen untuk diturunkan ke lokasi tanah milik Saksi-1 tersebut untuk pembuatan fondasi pagar keliling batas-batas tanah milik Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan akses masuk kedalam tanah milik Saksi-1 dan terjadi perdebatan tentang kepemilikan tanah dan saat mobil truck yang disewa Saksi-1 yang memuat bahan material akan masuk ke lokasi tanah milik Saksi-1 kemudian dicegah oleh Terdakwa dan istrinya dan saat itu Terdakwa dengan suara keras mengatakan kepada Saksi-1 "kamu jangan lebih jauh lagi, kamukan ada usaha disini" sementara itu istri Terdakwa dengan memegang kayu dan batu akan melempar truck yang mengangkut material;
6. Bahwa dengan adanya pencegahan dan perkataan Terdakwa dengan suara keras yang mengatakan "kamu jangan lebih jauh lagi, kamukan ada usaha disini" Saksi-1 merasa terancam sehingga Saksi-1 memutuskan untuk tidak melanjutkan memasukan material untuk pembuatan fondasi pagar keliling batas tanah milik Saksi-1;
7. Bahwa pada tanggal 7 April 2015 Saksi-1 melayangkan surat pemberitahuan berupa peringatan dan teguran (somasi) pertama kepada Terdakwa yang isinya meminta kepada Terdakwa untuk keluar dan mengosongkan tanah dengan tembusan kepada Danrem 131/Stg, Dandim 1310/Bitung, Dandipom VII/1 Manado, Kapolda Sulut dan Polres Minut, namun Terdakwa tetap saja membangun rumah diatas tanah milik Saksi-1;
8. Bahwa pada tanggal 15 April 2015 Saksi-1 melayangkan surat pemberitahuan berupa peringatan dan teguran (somasi) kedua kepada Terdakwa yang isinya meminta kepada Terdakwa untuk keluar dan mengosongkan tanah dengan tembusan kepada Danrem 131/Stg, Dandim 1310/Bitung, Dandipom VII/1 Manado, Kapolda Sulut dan Polres Minut, namun Terdakwa tetap saja membangun rumah diatas tanah milik Saksi-1;
9. Bahwa selama Terdakwa menguasai sebagian tanah milik Saksi-1 dan mendirikan rumah diatas tanah tersebut, Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak memiliki Surat Kepemilikan Hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

10. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah memasuki tanah milik Saski-1 tanpa seijin dari Saksi-1 yang terletak di desa Watutumou Kec. Kalawat Kab. Minut berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 484 dan diatas lahan tersebut Terdakwa telah memasang Plang yang bertuliskan "Tanah milik Marthen Sulla" selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Denpom VII/1 Manado sehingga Terdakwa keluar dari Lokasi tanah tersebut;
11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 23 Maret 2015 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto rumah kayu yang dibangun oleh Terdakwa Kopda Marthen Sulla NRP 31940103970372, Jabatan Babinsa Ramil 1310-06/Airmadidi, Kesatuan Kodim 1310/Bitung diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 atas nama Octavianus Sandy Wurugian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) lembar foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 atas nama Octavianus Sandy Wurangian ;

- 3) 2 (dua) lembar Surat Ukur Nomor 00047/Watutumou/2012 tanggal 23 Februari 2012.
- 4) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 23 Februari 2012 antara Maramis Ticoalu Korah sebagai pihak-I dengan Octavianus Sandy Wurangian, S.E., Pihak-II dan Reinhard Mamalu, S.H. sebagai Pihak-III.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor.916/XXXVIII/PA/2004 tanggal 21 September 2004 antara Maramis Ticoalu Korah dan Estefina Kapoh.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Wasiat tanggal 8 Juni 2006 antara Estefina Kapoh selaku penjual dan Octavianus Sandy Wurangian selaku Pembeli.
- 7) 5 (lima) lembar foto copy Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 2012 antara Estefina Kapoh selaku penjual dan Octavianus Sandy Wurangian.
- 8) 1 (satu ) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pengukuran bidang tanah dari Badan Pertahanan Nasional Kab. Minut kepada Lurah/Hukum Tua Watutumou karena adanya permohonan Pengembalian batas dari Octavianus Sandy Wurangian, Frangky Eferhard Onibala, Revolda Karengkong dan Reinhard Mamalu.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Somasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Octavianus Sandy Wurangian tanggal 07 April 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa Cs 5 (lima) orang.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Somasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Octavianus Sandy Wurangian tanggal 15 April 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa Cs 5 (lima) orang.
- 11) 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Pencegahan penerbitan Sertipikat a.n. Yohanis Tampa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Octavianus Sandy Wurangian tanggal 16 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Minut.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 39-K/PM.III-17/AD/IV/2016 tanggal 24 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MARTHEN SULLA, Kopda NRP 31940103970372 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Berada di pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.  
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto rumah kayu yang dibangun oleh Terdakwa Kopda Marthen Sulla NRP 31940103970372, Jabatan Babinsa Ramil 1310-06/Airmadidi, Kesatuan Kodim 1310/Bitung.
- 2) 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Tanah Nomor 1127 atas nama Octavianus Sandy Wurangian.
- 3) 5 (lima) lembar foto copy Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 2012 Nomor 470/2012.
- 4) 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan tidak ada sengketa dari Hukum Tua Desa Watutumou Nomor : 1371/SKTS/DW/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014.
- 5) 1 (satu) bundel Salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Manado Nomor : 111/PDT.G/2002/PN.MDO tanggal 02 September 2002.
- 6) 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 54/PDT/2016/PT MND tanggal 20 Juni 2016.
- 7) 1 (satu) bundel Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 603K/PDT/2004 tanggal 22 Maret 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 8) 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Tanah Nomor : 1127 atas nama Octavianus Sandy Wurangian yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional RI Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor : 470/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Estefina Kapoh, S.Pd selaku pihak pertama dan Sdr. Octavianus Sandy Wurangian selaku pihak kedua.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Octavianus Sandy Wurangian.

10) 1 (satu) lembar Asli Surat Registrasi Kepemilikan tanah dari Hukum Tua Desa Maumbi Nomor : 1645 Folio 279.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Marthen Sulla.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/9/PM.III-17/AD/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016.
3. Memori banding dari Terdakwa Marthen Sulla, Kopda NRP 31940103970372 tanggal 5 Desember 2016.
4. Kontra memori banding dari Oditur Militer III-17 Manado Nomor GAPBAN/10/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 24 Nopember 2016 terhadap putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 39-K/PM.III-17/AD/IV/2016 tanggal 24 Nopember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa soal eksepsi dan pleidoi dalam persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 39-K/PM.III-17/AD/IV/2016 tanggal 24 Nopember 2016 dalam perkara Incasu ditarik pula menjadi memori banding dan mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan.
2. Bahwa Terdakwa Marthen Sulla didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer No : Sdak/37/III/2016 sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 167 ayat (1) KUHP tanggal 31 Maret 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan.
3. Bahwa Terdakwa Marthen Sulla telah membuktikan hak kepemilikannya objek sengketa yang diperlihatkan dalam persidangan dengan menunjukan bukti Kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno, Desa Maumbi, Jaga IV, Kecamatan Kalawat Minahasa Utara seluas : 4.557 M2, telah di terima dari Marthen Sulla sejumlah uang Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang menerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Willy Kambey tanggal dan tempat Maumbi, 21 April 2016 mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan. (foto copi kwitansi, Kwitansi asli disita oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer ada bukti penyitaan terlampir).

4. Bahwa Karel William Kambey (Willy Kambey) adalah penerima Kuasa Penjual dari pemberi Kuasa Ringking Marina Korah khusus untuk menjual harta warisan berupa sebidang tanah yang berada di Maumbi Jaga IV, sekitar Jalan SBY (sekarang jalan Soekarno) Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan.
5. Bahwa Karel William Kambey (Willy Kambey) sebagai penerima kuasa berhak untuk menanda tangani Akte Jual Beli tanah, menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda bukti pembayaran atau kwitansi, serta melakukan tindakan hukum lainnya berkaitan dengan penjualan harta warisan berupa tanah tersebut diatas mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan.
6. Bahwa Pemberi Kuasa Ringking Marina Korah adalah ahli waris dari Almarhum Maramis Ticoalu Korah yang pernah memberikan hibah kepada Hani Tampah karena Hani Tampah pernah mengurus Almarhum sakit/menjaga kebun pada waktu itu, dengan dibuatnya Surat Kuasa ini, maka Pemberi Kuasa mencabut Surat Kuasa yang pernah diterbitkan sebelumnya dan menyatakan bahwa surat kuasa yang terdahulu tidak berlaku dan tidak dapat digunakan lagi, mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkannya (foto copi Surat Kuasa Penjualan terlampir).
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris Ringking Marina Korah adalah ahli waris dari Almarhum Maramis Ticoalu Korah pada tanggal 26 Juni 2006 meninggal dunia di Kawangkoan Minahasa Utara karena sakit menikah dengan isteri sah Korah Go Maria Elisabeth dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama : Ringking Marina Korah, Lahir di Jakarta, 01 Desember 1979, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Alamat Jl. Pisang Lama III No. 4 Rt. 002/007, Kelurahan Pisang Timur, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur. 3171024112790003 Surat Pernyataan Waris dibuat di Bekasi Tanggal 13 April 2011, ditandatangani oleh Korah Go Maria Elisabeth dan Ringking Marina Korah dan saksi-saksi dibukukan tanggal 14 April 2011, No : 194/1.755.02 oleh Camat Pulo Gadung dan di bukukan oleh tanggal 5 Mei 2011, No : 593/03-UBB/V/2011 oleh Camat Bekasi Barat. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan (Foto Copi Surat Pernyataan Waris terlampir).
8. Bahwa Terdakwa Marthen Sulla ada bukti Surat Pertukaran Tahun 1937 isinya Hendrik Tampah opa dari Hani Tampah pertukaran buah kelapa sebanyak 75 pohon dan tanaman lain dengan tanah di Desa Maumbi milik Alexander Andreas Tikoalu opa dari (Maramis Tikoalu Korah) di Desa Maumbi dengan Plakat 2 (dua) kali pertama 16 Januari 1937, kedua Plakat 3 April 1937 yang diketahui oleh Pemerintah Negeri Maumbi tanggal 19 Februari 1937, mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan (Bukti Surat Terlampir Foto Copi).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa Marthen Sulla mempunyai bukti Surat Penjualan Tahun 1940 isinya Hendrik Tampah (opa dari Maramis Tikoalu Korah) membeli tanah di Desa Maumbi objek sengketa sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) pada waktu itu tahun 1940, dari Alexander Andreas Tikoalu opa dari Maramis Tikoalu Korah, mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan. (foto copi terlampir).
10. Bahwa unsur Barang siapa masuk kedalam rumah/ruangan/pekarangan tertutup secara melawan hukum tidak terbukti Terdakwa Marthen Sulla jelas Terdakwa Marthen Sulla dapat membuktikan kepemilikannya yang kuat Berdasarkan Surat Register Kepemilikan Tanah Reg. No. 1645. Folio. 279 luas : 4.557 M2, diukur tanggal : 23 April 2016, Pemilik : Marthen Sulla Batas-batas kepemilikan tanah :

Utara : Maramis Ticoalu Korah

Timur : Maramis Ticoalu Korah

Selatan : Jalan Ir. Sukarno

Barat : Maramis Ticoalu Korah

Dan

Surat Hibah dari : Maramis Ticoalu Korah kepada Hani Tampah dibuat di Kalawat pada tanggal 10 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh penerima Hibah Hani Tampa, pemberi Hibah Maramis Ticoalu Korah dan ditanda tangani oleh (4) empat orang saksi-saksi : 1. Tonce Sigarlaki, 2. Antoni Polii, 3. Pinontoan Ferdinand (mantan kepala jaga), 4. Rudi Hendrik Korobu. Dan diketahui oleh Hukum Tua kolongan Tatempangan Musa Sapetu.

Dan kemudian

Penerima Hibah Hani Tampah Menjual kepada Marthen Sulla berdasarkan kwitansi pembelian dari Hani Tampah pada bulan Mei 2012. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan.

11. Bahwa Terdakwa Marthen Sulla dilaporkan Sdr. Oktavianus Sandy Wurangian (Saksi 1) masuk tanpa hak karena Sdr. Oktavianus Sandy Wurangin memiliki SHM No. 1127 Tanggal 23 Februari 2012 terletak di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Luas tanah : 47.794 M2, Terdakwa Marthen Sulla keberatan karena objek sengketa yang dimiliki oleh Terdakwa Marthen Sulla adalah di Desa Maumbi bukan di Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat sesuai SHM No. 1127 tanggal 23 Februari 2012, pemiliknya Sdr. Oktavianus Sandy Wurangian. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan (foto copi Surat Keterangan Lurah Maumbi 29 November 2016, Hukum Tua Djemy Kalengkongan dan Peta Desa Maumbi Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara).
12. Bahwa Terdakwa Marthen Sulla dilaporkan Sdr. Oktavianus Sandy Wurangian (Saksi-1) yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Watutumou Kec. Kalawat Kab. Minut berdasarkan SHM No. 1127 tanggal 23 Februari 2012, seluas 47.794 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah milik dari Sdr. Frangki. E. Onibala, SH,  
Tanah milik dari Sdr. Reinhaard M. Mamalu, SH.

Timur : Sungai Sineksek.  
Selatan : SHM No. 25 sekarang SHM No. 64 ahli waris dari Sdr. Piet Takumansang.  
Barat : Sdr. Estefina Kapoh.

Seharusnya saudara Oktavianus Sandy Wurangian (saksi 1) melakukan Eksekusi Objek sengketa tersebut berdasarkan keputusan MARI No. 603 K/PDT/2004 Tanggal 22 Maret 2007 berperkara dengan Sdri. Elisabeth Limando dengan Sdr. Maramis Tikoalu Korah yang dimenangkan oleh Sdr. Maramis Tikoalu Korah karena Surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan Sdr. Maramis Tikoalu Korah sebagai Pihak I (pertama), Saksi (Sdr. Oktavianus Sandy Wurangian sebagai penyandang Dana) pihak II (dua) dan Sdr. Reinhaard M. Mamalu, SH sebagai pihak ke III (penasehat hukum) untuk mengurus tanah tersebut karena berperkara dengan Sdri. Elisabeth Limando. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkannya.

13. Bahwa Terdakwa Marthen Sulla selama objek sengketa belum di Eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 111/PDT.G/2002/PN. MDO tanggal 02 September 2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 54/PDT/2003/PT.MDO tanggal 20 Juni 2003 Jo Putusan MARI No. 603 K/PDT/2004 tanggal 22 Maret 2007, selama itu objek sengketa dikuasai oleh Terdakwa Marthen Sulla berdasarkan bukti surat Terdakwa miliki mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan.
14. Bahwa Sdr. Oktavianus Sandy Wurangian (Saksi I) memiliki 3 (tiga) bundle Akte Jula Beli Nomor 470/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Estefina Kapoh, S.pd selaku pihak pertama dan Sdr. Oktavianus Sandy Wurangian selaku Pihak kedua melakukan jual beli tanah tidak teliti lebih dahulu ada masalah perkara atau tidak. Pembeli seperti ini menurut Yurisprudensi MARI No. 1816 K/PDT/1986 menyatakan : "Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara, karena itu ia tidak perlu dilindungi". Mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkannya.
15. Bahwa pihak Terdakwa Marthen Sulla dan pihak pelapor Sdr. Oktavianus Sandy Wurangian (Saksi I) yang berperkara di Pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan bahwa apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu perkara perdata atas sesuatu barang atau tentang hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidak adanya hak perdata itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, pembanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Militer Surabaya dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya.

- Membatalkan keputusan Pengadilan Militer III-17 Manado No. 39-K/PM.III/AD/IV/2016 tanggal 24 November 2016.
- Membebaskan Terdakwa Marthen Sulla dari tuntutan hukum.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa/Pembanding dalam Memori Banding memuat keberatan-keberatan yang pada pokoknya hanya menceritakan asal-usul tanah seluas 4.557 M2 yang dimiliki oleh Terdakwa dibeli dari Willy Kambay sebesar Rp. 117.000.000,- (Seratus tujuh belas juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi pembelian sebidang tanah tanggal 21 April 2016.

Bahwa Sdr. Oktavianus Sandy Wurangian (Saksi-1) memiliki 3 (tiga) bundle Akte Jual Beli Nomor 470/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Estefina Kapoh, S.Pd selaku pihak pertama dan Sdr. Oktavianus Sandy Wurangian selaku pihak kedua melakukan jual beli tanah tidak teliti lebih dahulu ada masalah perkara atau tidak. Pembeli seperti ini menurut Yurisprudensi MARL No. 1816 K/PDT/1986 menyatakan "Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara, karena itu ia tidak perlu dilindungi".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pembanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Militer Surabaya dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya.
- Membatalkan keputusan Pengadilan Militer III-17 Manado No. 39-K/PM.III/AD/IV/2016 tanggal 24 November 2016.
- Membebaskan Terdakwa Marthen Sulla dari tuntutan hukum.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Sehubungan dengan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa/Pembanding, kami selaku Oditur Militer (Penuntut umum) memberikan tanggapan sebagai berikut :

Oditur Militer berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa/Pembanding dalam Memori Banding Terdakwa/Pembanding hanya merupakan alasan-alasan yang dibuat untuk mengaburkan fakta yang terungkap dalam persidangan agar Terdakwa/Pembanding terhindar dari perbuatan yang dilakukannya. Bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah yang mendukung bahwa Terdakwalah yang memiliki tanah seluas 4.557 M2, dan hal ini berbanding terbalik dengan Saksi-1 (Sdr. Oktavianus Sandy Wurangian) yang dalam fakta persidangan mempunyai bukti-bukti yang sah sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku bahwa tanah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-14-

seluas 4.557 M2 merupakan bagian dari tanah milik Saksi-1 seluas 47.794 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1127 tanggal 23 Februari 2012 yang dikeluarkan kantor Pertanahan Kab. Minut. Perbuatan Terdakwa yang menduduki tanah seluas 4.557 M2 milik Saksi-1 telah dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Denpom VII/1 Manado pada tanggal 24 Maret 2015 tetapi kenapa kemudian Terdakwa baru membeli tanah tersebut dari Willy Kambey sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 21 April 2016 ?.

Bahwa apabila Terdakwa/Pembanding menyadari yang dimaksud dengan Yurisprudensi MARI No. 1816 K/PDT/1986 maka seharusnya Terdakwalah yang dapat dikatakan pembeli yang tidak baik, melakukan pembelian dengan ceroboh karena Terdakwa/Pembanding pada saat melakukan pembelian tanah pada tahun 2016 tidak meneliti status tanah tersebut padahal tanah seluas 4.557 M2 yang diakui Terdakwa sebagai miliknya pada kenyataannya merupakan milik orang lain yaitu Saksi-1 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1127 tanggal 23 Februari 2012 yang dikeluarkan kantor Pertanahan Kab. Minut dan juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Minut An. Sdri. Agustina Rampengan (Saksi-8) serta Hukum Tua Desa Watutumou An. Sdr. Boy Kodoati (Saksi-7).

Sehubungan dengan tanggapan tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer (Penuntut Umum) memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding untuk seluruhnya dan menerima tanggapan Memori Banding dari Oditur Militer untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan tingkat pertama dari Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 39-K/PM.III-17/AD/IV/2016 tanggal 24 November 2016.
3. Mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa Kopda Marthen Sulla NRP 31940103970372 tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berada dipekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera".

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya memuat keberatan-keberatan yang pada pokoknya hanya menceritakan asal-usul tanah seluas 4.557 M2 yang dimiliki oleh Terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Willy Kambay sebesar Rp.117.000.000,- (Seratus tujuh belas juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi pembelian sebidang tanah tanggal 21 April 2016.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti kepemilikan sebidang tanah yang sah menurut aturan hukum yang berlaku adalah Sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan atau setidaknya terdapat alat bukti lain seperti Girik, Kitir atau apapun namanya yang disesuaikan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tersebut yang terdapat di dalam buku induk Latter C yang bisa menjadi bukti bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa, bahwa dalam persidangan tingkat pertama terungkap bahwa tanah seluas 4.557 M2 yang diklaim menjadi milik Terdakwa adalah merupakan bagian dari tanah milik Saksi-1 seluas 47.794 M2 berdasarkan SHM No. 1127 tanggal 23 Pebruari 2012 yang dikeluarkan kantor Pertanahan Kab. Minut, dengan demikian bukti kwitansi pembelian sebidang tanah tanggal 21 April 2016 yang dimiliki Terdakwa tidak bisa dijadikan pedoman sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah.

2. Bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa menyebutkan apabila Sdr. Oktavianus Sandy Wurangian (Saksi I) memiliki 3 (tiga) bundle Akte Julia Beli Nomor 470/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Estefina Kapoh, S.pd selaku pihak pertama dan Sdr. Oktavianus Sandy Wurangian selaku Pihak kedua melakukan jual beli tanah tidak teliti lebih dahulu ada masalah perkara atau tidak. Pembeli seperti ini menurut Yurisprudensi MARI No. 1816 K/PDT/1986 menyatakan : "Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara, karena itu ia tidak perlu dilindungi". Mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkannya.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengerti apa yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI No. 1816 K/PDT/1986, bahwa yang seharusnya dikatakan pembeli yang tidak baik adalah Terdakwa karena telah melakukan pembelian tanah dengan tidak meneliti terlebih dahulu status tanah yang akan dibelinya pada tahun 2016 yang merupakan tanah milik Saksi-1 sesuai SHM No. 1127 tanggal 2012 yang dikeluarkan kantor pertanahan Kab. Minut.

Mendasari hal tersebut di atas pada intinya Terdakwa tidak memiliki alat bukti yang sah terhadap kepemilikan tanah yang terletak di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, karna sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut (Sertipikat, Akta jual beli dll) kecuali hanya selebar kwitansi pembelian tanah dari Sdr. Willy Kambay.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, keberatan dari Terdakwa dalam memori bandingnya, setelah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maka berpendapat bahwa keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- Menimbang : Bahwa kontra memori banding dari Oditur Militer yang menanggapi keberatan dari memori banding Terdakwa, Oditur Militer yang pada intinya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 39-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2016 tanggal 24 November 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Berada di pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera"

Sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI tahun 1993 gelombang II dari Timor-timur, setelah mengalami beberapa mutasi sehingga sampai dengan perkara ini berpangkat Kopda dan berdinast di Kodim 1310/Bitung dengan jabatan Babinsa Ramil 1310-06/Airmadidi.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Hani Tampa tahun 2011 dan membeli tanah dari Hani Tampa tahun 2012 yang disengketakan dengan Oktavianus Sandy Wurangin (Saksi-1) dan asal muasal Terdakwa bersengketa dengan Saksi-1 adalah ketika pada tanggal 17 Maret 2015 Saksi-1 bersama istrinya (Saksi-3) datang kelokasi tanah tersebut untuk melihat keadaan tanah, pada saat itu Terdakwa sedang membangun gubuk semi permanen dan ditegur oleh Saksi-1 dan Saksi-3 untuk tidak membangun gubuk tersebut, namun Terdakwa tidak menghiraukan karena menurut Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan Terdakwa langsung menyuruh pergi Saksi-1 dan Saksi-3.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui sejarah kepemilikan tanah yang diserobot Terdakwa yaitu bermula dari perjanjian kontrak kerja antara Sdr. Maramis Ticoulu Korah sebagai pihak ke-I, suami Saksi-3 (Saksi-1) sebagai Pihak ke-II (penyandang dana) dan Sdr. Reinhaard M. Mamalu, S.H. sebagai pihak ke-III (Penasihat Hukum) untuk mengurus tanah tersebut karena berperkara dengan Sdri. Elisabeth Limando dan sesuai keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2007 dimenangkan oleh Sdr. Maramis Ticoulu Korah dan sebelum Sdr. Maramis Ticoulu Korah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2006 tanah tersebut telah diwariskan kepada istrinya Saksi-2 bernama Sdri. Estivina Kapoh sesuai Surat Wasiat tanggal 8 Juni 2006.
4. Bahwa sesuai Surat Wasiat Sdr. Maramis Ticoulu Korah sebagian tanah diberikan kepada Saksi-1 setelah itu Sertipikat Hak Milik No 27 tahun 1987, oleh Saksi-2 balik nama dan mengajukan pemisahan sertipikat ke BPN Kab. Minut sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik No 1127 atas nama Saksi-2 dengan luas tanah 47.794 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) dan sesuai surat perjanjian kontrak kerja dan surat wasiat tanggal 8 Juni 2006, Sertipikat Tanah Hak Milik No 1127 tersebut Saksi-2 berikan kepada Saksi-1 dan setelah dibuatkan Akta jual beli maka Sertipikat Hak Milik No 1127 berubah menjadi hak milik Saksi-1.
5. Bahwa sesuai keterangan Saksi-8 sebagai pegawai Badan Pertanahan Nasional bahwa SHM No 1127 atas nama Saksi-1 terdaftar di BPN Kab. Minut dan sampai sekarang belum ada pihak-pihak yang keberatan terhadap penerbitan sertipikat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan belum ada yang menggugat di pengadilan terhadap sertifikat SHM No 1127 atas nama Saksi-1.

6. Bahwa sesuai keterangan Saksi-7 juga mengetahui permasalahan tanah tersebut ketika Terdakwa minta pengukuran tanah yang dikuasainya kepadanya, namun oleh Saksi-7 menanyakan mana bukti-bukti bahwa tanah yang akan diukur tersebut milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah memberikan bukti-bukti kepemilikan tanah yang dikuasainya, Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa mana surat ukur tanah, akta jual beli, riwayat tanah atau yang lainnya, namun Terdakwa tidak bisa dan tidak pernah memperlihatkan dan membuktikan surat-surat tersebut, namun Terdakwa pernah menunjukan kwitansi pembelian atas nama orang lain dan lokasi wilayah orang lain, Saksi-7 juga sebagai Kuntua pernah menasihati Terdakwa dan istrinya supaya segera meninggalkan lokasi tanah yang diserobotnya, namun Terdakwa tidak mau dan akan mempertahankan tanah tersebut.
7. Bahwa asal muasal sengketa terjadi ketika pada tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-1 dan istrinya Sdri. Zusye Youla Onibala (Saksi-4) datang ke lokasi tanah milik Saksi-1 di Desa Watutumou Kec. Kalawat Kab. Minut untuk melihat batas-batas tanah, namun pada saat Saksi-1 dan Saksi-4 melihat Terdakwa telah mendirikan rumah kayu ditanah tersebut dengan cara meratakan tanah seluas 5.000 M/2 (lima ribu meter persegi) dengan menggunakan alat berat (ekskavator) kemudian Saksi-1 langsung menegur dan melarang Terdakwa untuk membangun rumah di lokasi tersebut dengan mengatakan " ini tanah saya", sambil memperlihatkan foto copy Sertipikat tanah tersebut, namun Terdakwa tidak menghiraukannya malahan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk meninggalkan lokasi tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 sekira pukul 12.30 Wita, Saksi-1, Saksi-3 bersama Saksi-4 dan Sdr. Jembri J. Kountur (Saksi-5) datang ke lokasi tanah milik Saksi-1 dengan membawa bahan material batu, pasir dan semen untuk diturunkan ke lokasi tanah milik Saksi-1 tersebut untuk pembuatan pondasi pagar keliling batas-batas tanah milik Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan akses masuk kedalam tanah milik Saksi-1 dan terjadi perdebatan tentang kepemilikan tanah dan saat mobil truck yang disewa Saksi-1 yang memuat bahan material akan masuk ke lokasi tanah milik Saksi-1 kemudian dicegah oleh Terdakwa dan istrinya dan saat itu Terdakwa dengan suara keras mengatakan kepada Saksi-1 "kamu jangan lebih jauh lagi, kamukan ada usaha disini" sementara itu istri Terdakwa dengan memegang kayu dan batu akan melempar truck yang mengangkut material, sehingga material tersebut tidak jadi diturunkan dan pada saat itu di lokasi kebetulan ada dua anggota Denpom VII/1 Manado dan Danramil, kemudian kami dikumpulkan oleh Anggota Denpom VII/1 Manado dan Danramil untuk membicarakan solusi terhadap kejadian yang berlangsung secara kekeluargaan, namun Terdakwa tetap saja bersikukuh bahwa tanah tersebut miliknya dari hasil membeli.
9. Bahwa setelah tidak ada solusi dari perundingan tersebut Saksi-1 menyuruh mobil yang bawa material batu tersebut untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan-legal karena dihadap oleh Terdakwa dengan membawa kayu dan istrinya dengan membawa batu sambil berteriak marah-marrah, dengan ancaman awas kalau mobil masuk terlalu jauh, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 pulang meninggalkan lokasi tanah tersebut.

10. Bahwa sudah diupayakan dengan berbagai cara agar Terdakwa meninggalkan tanah milik Saksi-1 namun sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak merasa bersalah telah merebut, menguasai tanahnya milik Saksi-1 dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih menduduki tanah tersebut.
11. Bahwa selain telah melakukan tindak pidana secara berulang-ulang, Terdakwa juga sedang menjalani 2 (dua) proses persidangan dengan perkara yang sama yaitu pasal 167 ayat (1) KUHP.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana pokok penjara selama selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mendukung pidananya antara lain :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa semata-mata ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan menduduki dan menyerobot tanah milik Saksi-1 dengan melawan hukum.
2. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat yang egois dan ingin menang sendiri dengan menempati tanah dan menguasai lahan milik Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak dapat menempati tanah tersebut.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui/merasa bersalah telah menyerobot tanah milik Saksi-1 karena Terdakwa merasa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Willy Kambay hanya berdasarkan kwitansi.

Bahwa pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan karakter yang keras dan tempramen, hal tersebut dapat dilihat pada saat Saksi-1 datang ke lokasi tanah milik Saksi-1 membawa truk memuat bahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.  
Terdakwa melakukan penghadangan sambil membawa kayu dan Terdakwa dengan suara keras mengatakan kepada Saksi-1 "kamu jangan lebih jauh lagi, kamukan ada usaha disini".

2. Bahwa Terdakwa dalam sikap dan perbuatannya dihadapkan dengan beberapa perkara yang menimpa pada diri Terdakwa sudah jelas Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk sehingga Terdakwa tidak bisa mengambil pelajaran yang baik terhadap beberapa perkara yang dihadapi Terdakwa, malah mempunyai sikap masa bodoh menyepelekan peraturan dan hukum yang berlaku, yang seharusnya Terdakwa bisa mengambil hikmah dari beberapa perkara yang menimpa Terdakwa akibat ulah sikap dan perbuatan Terdakwa sendiri, dengan merubah sikap dan perbuatan yang baik.
3. Bahwa Terdakwa selama berdinass dilingkungan TNI AD telah beberapa kali disidangkan di Pengadilan Militer, namun Terdakwa tidak pernah dan/atau tidak ada niat untuk kembali kejalan yang benar.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sudah tepat dan benar, adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 39-K/PM.III-17/AD/IV/2016 tanggal 24 Nopember 2016 untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Marthen Sulla, Kopda NRP 31940103970372.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 39-K/PM.III-17/AD/IV/2016 tanggal 24 Nopember 2016, untuk seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H. Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H.  
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Mansyur, S.H.  
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya  
a.n. Panitera  
Panitera Muda T.U.M.

Moch. Mansyur, S.H.  
Mayor Chk NRP 547969